



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riwanda alias Wanda bin Suyono
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dukuhjati, Blok Komplek, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **OTO SUYOTO, S.H., GUSTIAR FRISTIANSAH, S.H. M.H., SAPRUDIN, S.H., ADE RIRMANSYAH RAMADHAN, S.H., FUJIYANA, S.H., BONI RISMAYA, S.H., ANI NELIYANI, S.H., KADA, S.H. Msi., MOHAMMAD SOLEH, S.H.I.** dan **ALEX ZULKARNAEN, S.H.**, kesepuluhnya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 135/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2020, tanggal 17 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 105/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIWANDA Alias WANDA Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RIWANDA Alias WANDA Bin SUYONO** dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna putih dengan Nopol E-3468-PAB dengan Noka dan Nosin rusak.
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-05759254 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Verza warna putih tahun 2016 dengan Nopol E-3468-PAB, Noka : MH1KC5210KG283933, Nosin : KC52E1281404 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Honda

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban CASNATA selaku pemiliknya;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LP Klas IIB Indramayu.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIWANDA Alias WANDA Bin SUYONO**, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Dukuhjati Blok Komplek Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tahun 2016 warna putih Nopol E-3468-PAB, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi CARMAN Alias CAMUT (berkas terpisah) bersama Sdr. JAGO (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza tahun 2016 warna putih Nopol E-3468-PAB lalu saksi CARMAN Alias CAMUT menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa yang sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi CARMAN Alias CAMUT dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, namun karena keinginan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa langsung menyetujui dan kemudian menghubungi Sdr. JANGKUNG (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut, setelah ada jawaban dari Sdr. JANGKUNG yang menyetujui tawaran tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. JANGKUNG yang berada di Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sedangkan saksi CARMAN Alias CAMUT bersama Sdr. JAGO menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa setibanya di rumah yang dituju lalu terdakwa langsung menawarkan kepada Sdr. JANGKUNG sepeda motor hasil curian tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Sdr. JANGKUNG menawarkan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun karena saksi CARMAN Alias CAMUT menolak dengan harga tawaran tersebut sehingga terdakwa kembali membawa pulang sepeda motor hasil curian tersebut ke rumahnya dan kemudian menyerahkannya kepada saksi CARMAN Alias CAMUT.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Sdr. JANGKUNG menghubungi terdakwa dan menawarkan kembali sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi CARMAN Alias CAMUT pun menghubungi terdakwa dan menyetujui harga tawaran semula sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan langsung menyetujui untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JANGKUNG, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib saksi CARMAN Alias CAMUT bersama Sdr. JAGO kembali datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdr. JANGKUNG dan Sdr. JANGKUNG langsung menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi CARMAN Alias CAMUT, yang sebelumnya telah terdakwa potong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi CARMAN Alias CAMUT, lalu terdakwa diberi komisi oleh saksi CARMAN Alias CAMUT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa sepeda motor yang dijual terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban CASNATA yang diambil oleh saksi CARMAN Alias CAMUT pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Teras rumah milik saksi korban CASNATA yang beralamat di Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke- 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Casnata bin Sawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor Honda Verza, warna putih, Nopol. E-3468-PAB ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, jam. 23.00 Wib. dirumah saksi sendiri yaitu di Desa Gunungsari, Blok Pekuwon, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Sukagumiwang, Kab. Indramayu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, sekitar jam. 22.00 Wib, saksi pergi keluar rumah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut untuk membeli sate didepan balai desa Gunungsari, setelah saksi membeli sate, saksi langsung kembalikan pulang kerumah untuk menyantap sate tersebut, sekitar jam. 22.30 Wib., saksi sampai dirumah, kemudian saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut diteras rumah saksi dengan kondisi tidak dikunci stang, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan menyantap tersebut, kemudian saksi memainkan Handphone milik saksi didalam kamar, selanjutnya saksi mendengar bunyi seperti orang yang membuka kunci kendaraan, setelah itu saksi mendengar bunyi mesin kendaraan milik saksi sendiri, kemudian saksi bergegas untuk keluar dengan maksud, apakah bunyi kendaraan tersebut adalah milik saksi dan benar ketika saksi keluar rumah saksi mendapati kendaraan yang saksi perkirakan diteras rumah milik saksi tersebut telah hilang, selanjutnya saksi mencoba untuk mengejar ke arah Utarasampai ke warung Sdr. ROBI, lalu saksi tanya kepada Sdr. ROBI, " ROB ADA MOTOR SAYA VERSA LEWAT TIDAK ", kemudian dijawab oleh Sdr. ROBI " IYA TADI LEWAT KE ARAH UTARA TANGGUL KALI DENGAN NGEPUT ", selanjutnya saksi tanya lagi kepada Sdr. ROBI " TAHU TIDAK ROB SIAPA YANG BAWA KENDARAAN TERSEBUT ", lalu dijawab oleh Sdr. ROBI, " TIDAK KELIHATAN PAK KERENA NGEPUT DAN GELAP ", setelah itu saksi kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa waktu saksi membeli sepeda motor, secara kredit di FIF dengan lama kredit 3 (tiga) tahun, sudah lunas, harga totalnya Rp. 25.000.000.- (dua

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) kalau beli secara kontan/cash harganya Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;

- Bahwa BPKB dan STNKnya atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ketemu dari Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada yang berubah, seperti Bodi samar, plat nomor belakang diganti, Noka dan Nosin samar dan kunci kontak rusak ;
- Bahwa kata Polisi sepeda motor saksi ketemunya di Desa Srengseng ;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang, kata Ibu saksi melihat Carman alias Camut mondar mandir dua kali didepan rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tri Adhi Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penadahan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari **Senin**, tanggal 03 Januari 2020, sekitar jam. 02.30 Wib, di Desa Dukuhjati, Blok Komplek Rt, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengamankan atau menangkap terdakwa tersebut, awalnya saya bersama Sdr. UU SUGIANTO dan Sdr, WASTIKA, sedang melakukan kegiatan pengembangan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, di rumah Casnata, yaitu di Desa Gunungsari, Blok Pekuwon, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Sukagumiwang, Kab. Indramayu, dari hasil penyelidikan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. CARMAN Als. CAMUT, selanjutnya kendaraan dari hasil pencurian, yaitu satu unit kendaraan sepeda motor dijual kepada terdakwa seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari terdakwa dijual lagi kepada Sdr. JANGKUNG seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Carman alias Camut menjual kendaraan sepeda motor kepada Terdakwa adalah sepeda motor Honda Verza warna putih, Nopol E-3468-PAB ;
- Bahwa Sdr. CARMAN Als. CAMUT, menjual kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap kendaraan sepeda motor ada dirumah Sdr. JANGKUNG ;
- Bahwa dari kendaraan sepeda motor ada yang berubah, diantaranya Noka dan Nosin waktu dicek fisik di Samsat dan kunci kontak rusak ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Carman alias Camut bin Talim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, sekitar jam. 20.45 Wib, di Blok Boros, Rt. 002, Rw. 004, Desa Gunungsari, Kec. Sukagumiwang, Kab. Indramayu ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, saksi keluar dari rumah istri, di Blok Pekuwon, Rt. 003, Rw. 002, Desa Gunungsari, Kec. Sukagumiwang, Kab. Indramayu, berjalan kaki sendirian berputar-putar dan mengamati situasi lingkungan, yang pada saat itu cuaca sedang gerimis dan saksi ketika melintas disamping rumah saksi korban (Sdr. CASNATA) situasi sepi saksi melihat satu unit sepeda motor, yaitu Honda Verza warna putih, Nopol. E-3468-PAB, diparkirkan disamping depan teras rumah saksi korban (Sdr. CASNATA), saksi mendekati rumah saksi korban (Sdr. CASNATA) lalu ke sepeda motor yang hanya dalam posisi distandar samping dan terlalu miring, ketika saksi pegang tidak dalam dikunci stang, selanjutnya saksi langsung mendorong mundur dari parkiran dan terus dengan perlahan saksi dorong sampai menjauh dari rumah saksi korban (Sdr. CASNATA), kemudian saksi mengeluarkan kunci leter T yang ujungnya dipipihkan dan langsung memasukan kedalam rumah kunci kontak, setelah berhasil saksi langsung membawa dan mengemudikan sepeda motor ke arah Utara menyusuri jalan tanggul sungai yang diaspal di Blok Pekuwon, Desa Gunungsari, Kec. Sukagumiwang, Kab. Indramayu ;

- Bahwa setelah saksi membawa sepeda motor tersebut, dijual kepada Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. JAGO, lalu terjadi transaksi, Terdakwa mengajukan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), saksi menolak minta harganya Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian saksi bersama Sdr. JAGO pulang kerumah Sdr. JAGO, setelah sampai dirumahnya Sdr. JAGO, saksi berubah pikiran dan saksi kembali mengajak Sdr. JAGO untuk datang kembali menemui Terdakwa dan menyepakati harga jual sepeda motor tersebut Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), namun saksi dan Sdr. JAGO menunggu di depan rumah Terdakwa dan sepeda motor dibawa Terdakwa menemui seseorang yang saksi tidak diketahui dan setelah Terdakwa kembali sambil membawa uang Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu saksi menerima uang tersebut, saksi dan Sdr. JAGO pulang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Ojek sampai ke rumah istri, di Blok Pekuwon, Rt. 003, Rw. 002, Desa Gunungsari, Kec. Sukagumiwang, Kab. Indramayu ;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), untuk Sdr. JAGO sebagai jasa mengantarkan dan menjualkan sepeda motor sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), untuk Terdakwa sebagai jasa membeli sepeda motor sebesar 100.000.- (seratus ribu rupiah), untuk Sdr. SANI sebagai jasa mengenalkan kepada Sdr. JAGO membeli sepeda motor sebesar 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekitar jam. 02.30 Wib, di Desa Dukuhjati, Blok Komplek, Rt. Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, sehubungan Terdakwa telah menjualkan atau mencarikan pembeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atau hasil dari kejahatan ;

- Bahwa sepeda motor Honda Verza, warna putih tahun 2016 ;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut adalah Carman alias Camut dan Sdr. JAGO ;

- Bahwa Carman alias Camut dan Sdr. JAGO, Terdakwa dimintai untuk mencarikan pembeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Carman alias Camut dan Sdr. JAGO, sepeda motor tersebut dapat mencuri dari mana, katanya dari wilayah Sukagumiwang ;

- Bahwa setelah Terdakwa tahu maksud dan tujuan Carman alias Camut dan Sdr. JAGO mendatangi saksi, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekitar jam. 14.30 Wib. Untuk mencarikan pembeli kendaraan hasil kejahatan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JANGKUNG dan mengatakan "KUNG INI ADA TEMAN SAYA YANG MAU MENJUAL VERZA PUTIH", lalu Sdr. JANGKUNG, "IYA SUDAH LIHAT MOTORNYA KAMU KESINI", setelah itu Terdakwa membawa kendaraan Honda Verza ke rumah Sdr. JANGKUNG, di Desa Dukuhjati, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu, dan Carman alias Camut dan Sdr. JAGO, menunggu di rumah Terdakwa, setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terdakwa menemui Sdr. JANGKUNG, namun Sdr. JANGKUNG menawarkan dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ngomong kepada Sdr. JANGKUNG, "NANTI BILANG DULU DENGAN ORANGNYA MAU TIDAK DENGAN HARGA SEGITU", kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan mengatakan hasil penawaran dari Sdr. JANGKUNG sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dijawab oleh Carman alias Camut dan Sdr. JAGO jangan "JANGAN SEGITU MAH", kemudian Carman alias Camut dan Sdr. JAGO pulang kembali dan kemudian keesokan harinya, yaitu hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JANGKUNG, dan menanyakan perihal kendaraan Honda Verza warna putih, masih ada atau tidak dan jika masih ada Sdr. JANGKUNG menawarkan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAGO yang mengatakan kendaraan Honda Verza warna putih, masih ada dan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemarin ditawarkan oleh Sdr. JANGKUNG diterima, setelah itu Terdakwa menyuruh Carman alias Camut dan Sdr. JAGO, untuk membawa sepeda motor kerumah Terdakwa kembali, kemudian sekitar jam. 10.00 Wib., Carman alias Camut dan Sdr. JAGO, menemui Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Verza warna putih kepada Sdr. JANGKUNG dan Sdr. JANGKUNG memberikan uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali kali kerumah Terdakwa dan langsung uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), diserahkan kepada Carman alias Camut dan Sdr. JAGO memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai jasa menjualkan sepeda motor kepada Sdr. JANGKUNG ;

- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JANGKUNG dengan harga Standar / lebih murah, kalau dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan harganya Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna putih dengan Nopol E-3468-PAB dengan Noka dan Nosin rusak.
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-05759254 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Verza warna putih tahun 2016 dengan Nopol E-3468-PAB, Noka : MH1KC5210KG283933, Nosin : KC52E1281404 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.

- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, jam 23.00 Wib saksi Carman alias Camut mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna putih Nopol. E-3468-PAB milik saksi Casnata yang diparkir di halaman rumah saksi Casnata di Desa Gunungsari, Blok Pekuwon, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa cara saksi Carman alias Camut mengambilnya adalah saksi Carman alias Camut mendekati rumah saksi Casnata lalu ke sepeda motor yang hanya dalam posisi distandar samping dan terlalu miring, ketika saksi Carman alias Camut pegang tidak dalam dikunci stang, selanjutnya saksi Carman alias Camut langsung mendorong mundur dari parkir dan terus dengan perlahan saksi Carman alias Camut dorong sampai menjauh dari rumah saksi Casnata, kemudian saksi Carman alias Camut mengeluarkan kunci leter T yang ujungnya dipipihkan dan langsung memasukan kedalam rumah kunci kontak, setelah berhasil saksi Carman alias Camut langsung membawa dan mengemudikan sepeda motor ke arah Utara menyusuri jalan tanggul sungai yang diaspal di Blok Pekuwon, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekitar jam 14.30 Wib, saksi Carman alias Camut dan Jago mendatangi Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut oleh saksi Carman alias Camut dan Jago ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Jangkung untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Terdakwa lalu mendatangi rumah Jangkung sambil membawa sepeda motor itu di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu sedangkan saksi Carman alias Camut dan Jago menunggu di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm



- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan menawarkan dengan harga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) namun saksi Carman alias Camut tidak mau dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa dihubungi lagi oleh Jangkung dan menanyakan apakah sepeda motor yang ditawarkan itu masih ada atau tidak. Apabila masih ada, Jangkung menawarkan dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Jago yang mengatakan sepeda motor itu masih ada, saksi Carman alias Camut menerima harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemarin ditawarkan oleh Jangkung, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Carman alias Camut dan Jago, untuk membawa sepeda motor kerumah Terdakwa kembali, kemudian sekitar jam. 10.00 Wib., saksi Carman alias Camut dan Jago, menemui Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Verza warna putih kepada Jangkung dan Jangkung memberikan uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali kali kerumah Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Carman alias Camut dan Jago memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai jasa menjualkan sepeda motor kepada Jangkung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Riwanda alias Wanda bin Suyono yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi; Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, jam 23.00 Wib saksi Carman alias Camut mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna putih Nopol. E-3468-PAB milik saksi Casnata yang diparkir di halaman rumah saksi Casnata di Desa Gunungsari, Blok Pekuwon, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Cara saksi Carman alias Camut mengambilnya adalah saksi Carman alias Camut mendekati rumah saksi Casnata lalu ke sepeda motor yang hanya dalam posisi distandar samping dan terlalu miring, ketika saksi Carman alias Camut pegang tidak dalam dikunci stang, selanjutnya saksi Carman alias Camut langsung mendorong mundur dari parkiran dan terus dengan perlahan saksi Carman alias Camut dorong sampai menjauh dari rumah saksi Casnata, kemudian saksi Carman alias Camut mengeluarkan kunci leter T yang ujungnya dipipihkan dan langsung memasukan kedalam rumah kunci kontak, setelah berhasil saksi Carman alias Camut langsung membawa dan mengemudikan sepeda motor ke arah Utara menyusuri jalan tanggul sungai yang diaspal di Blok Pekuwon, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekitar jam 14.30 Wib, saksi Carman alias Camut dan Jago mendatangi Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut oleh saksi Carman alias Camut dan Jago ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi Jangkung untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Terdakwa lalu mendatangi rumah Jangkung sambil membawa sepeda motor itu di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu sedangkan saksi Carman alias Camut dan Jago menunggu di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa dan menawarkan dengan harga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) namun saksi Carman alias Camut tidak mau dengan harga tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa dihubungi lagi oleh Jangkung dan menanyakan apakah sepeda motor yang ditawarkan itu masih ada ataukah tidak. Apabila masih ada, Jangkung menawarkan dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Jago yang mengatakan sepeda motor itu masih ada, saksi Carman alias Camut menerima harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemarin ditawarkan oleh Jangkung, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Carman alias Camut dan Jago, untuk membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa kembali, kemudian sekitar jam. 10.00 Wib., saksi Carman alias Camut dan Jago, menemui Terdakwa, dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Verza warna putih kepada Jangkung dan Jangkung memberikan uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Carman alias Camut dan Jago memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai jasa menjualkan sepeda motor kepada Jangkung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor dari saksi Carman alias Camut yang dijualnya kepada Jangkung adalah hasil dari kejahatan karena Terdakwa menjualnya jauh dari harga pasar dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa juga telah menerima keuntungan dari saksi Carman alias Camut maupun dari Jangkung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memasukkan petunjuk sebagai alat bukti karena alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa petunjuk menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk itu sendiri menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mana sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menggunakan alat bukti petunjuk, namun hal tersebut kembali lagi ke penilaian hakim dan tidak mengakibatkan Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon putusan yang sering-ringannya tersebut berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna putih dengan Nopol E-3468-PAB dengan Noka dan Nosing rusak.

Yang telah disita dari Terdakwa yang mana dipersidangan terbukti bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh saksi Carman alias Camut dari saksi Casnata maka dikembalikan kepada saksi Casnata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-05759254 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Verza warna putih tahun 2016 dengan Nopol E-3468-PAB, Noka : MH1KC5210KG283933, Nosin : KC52E1281404 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Honda

Yang telah disita dari saksi Casnata maka dikembalikan kepada saksi Casnata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riwanda alias Wanda bin Suyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna putih dengan Nopol E-3468-PAB dengan Noka dan Nosin rusak.
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-05759254 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Verza warna putih tahun 2016 dengan Nopol E-3468-PAB, Noka : MH1KC5210KG283933, Nosin : KC52E1281404 atas nama CASNATA Desa Gunungsari Blok Pekuwon Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu.

1 (satu) buah kunci kendaraan merk Honda

Dikembalikan kepada saksi Casnata

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Idm